



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KP.12.10/KEP.143-KESRA/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Majalengka Nomor KP. 12.10/KEP.134-KESRA/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;

b. Berita Acara ..... 4

- b. Berita Acara Nomor 400/020/Kesra tentang Musyawarah Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KP.12.10/KEP.143-KESRA/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang : PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
MAJALENGKA PERIODE 2022-2027.

DAFTAR NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Agus Yadi Ismail, M.Si.	Ketua
2.	H. Muhammad Ridwan, S.Ag.	Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan
3.	H. Badruzzaman, M.Pd.	Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Embed Humed, S.Pd.I.	Wakil Ketua III, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5.	Drs. H. Idi Purnama, MM.	Wakil Ketua IV, Bidang Administrasi, SDM dan Umum

BUPATI MAJALENGKA,

